



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG

TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, yang bersumber dari APBDesa dan sumber lainnya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
3. Perangkat Desa adalah alat kelengkapan pemerintah desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis, dan kepala dusun yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/atau Pemerintah Desa.
11. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa atau BPD sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang dianggarkan dalam APBDesa.
12. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

BAB II

TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan kerja;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan ketenagakerjaan.
- (3) Tunjangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan;
- (4) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan dari APBDesa;
- (5) Besaran tunjangan kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD;
- (6) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

- (7) Besaran iuran untuk jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (9) Besaran premi untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (10) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Bagian Kedua
Tunjangan Kerja Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 3

- (1) Ketua BPD diberikan tunjangan kerja setiap bulan paling tinggi 60 % (enam puluh per seratus) dari tunjangan kerja Kepala Desa;
- (2) Wakil Ketua dan Sekretaris BPD diberikan tunjangan kerja setiap bulan paling tinggi 50 % (lima puluh per seratus) dari tunjangan kerja Kepala Desa;
- (3) Anggota BPD diberikan tunjangan kerja setiap bulan paling tinggi 40 % (empat puluh per seratus) dari tunjangan kerja Kepala Desa;
- (4) Tunjangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

BAB III

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG
MENJALANI CUTI DAN DIBERHENTIKAN SEMENTARA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tidak diberikan tunjangan kerja karena;
 - a. diberhentikan sementara;
 - b. yang menjalani cuti selama 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal terdapat perangkat desa yang merangkap jabatan maka tunjangan kerjanya memilih salah satu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Paraf Hirarki	
Kasubid	<i>[Signature]</i>
Kabid	<i>[Signature]</i>
Sek. Badan	<i>[Signature]</i>
Kepala Badan	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Sep 2016
BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 26 Sep 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

[Signature]
BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 43



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. *24/9*
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal : 19 September 2016
Nomor : 180/638 /Hk
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang tentang Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Yang telah diajukan oleh Bapermas KB Kabupaten Pemalang.

2. Koreksi ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

[Signature]
AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

[Signature]
PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI

Kasubag *[Signature]*

Jalan Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah

Telp. (0284) 321068-321368 Faks. (0284) 322229

Website: www.Pemalangkab.go.id

